



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pajalele, 19 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 02 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Kab. Merauke, Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : XXX, tanggal 22 November 2022;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Gor, Kelurahan Mandala, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sewa di Jalan Seringgu, Kelurahan Seringgu Jaya, selama 2 tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah di rumah Dinas Pemda, di Jalan Muting Polder, Kelurahan Maro, selama 8 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Jalan Gang Kelinci, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai tiga orang anak, yang bernama :
 - a. XXXXXXXX, perempuan, berumur 15 tahun;
 - b. XXXXXXXX, perempuan, berumur 12 tahun;
 - c. XXXXXXXX, perempuan, berumur 9 bulan;Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramen dan egois, sehingga setiap ada masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar, Termohon juga selalu mendominasi ketika mengambil keputusan di dalam rumah tangga dan setiap mengambil keputusan Termohon tidak pernah bertanya dahulu kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa Termohon juga selalu mengeluhkan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal selama ini Pemohon sudah berusaha memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan setiap kali bertengkar Termohon selalu minta untuk di cerai namun Pemohon selalu membujuk Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
6. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon mengetahui ternyata Termohon memiliki hutang/pinjaman di beberapa koperasi dan beberapa orang yang tidak di

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenali oleh Pemohon dengan total nominal yang besar, hal tersebut baru Pemohon ketahui setelah ada informasi dari keluarga Pemohon dan setelah ada beberapa orang yang datang menagih kepada Pemohon, kemudian setelah di konfirmasi kebenaran hal tersebut kepada Termohon, Termohon pun mengakui perbuatannya tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022, saat itu Pemohon sedang lembur pekerjaan namun Termohon malah menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa adanya bukti yang jelas, Termohon juga sering berbuat onar dan mempermalukan Pemohon di kantor Pemohon, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon, karena merasa sudah tidak sanggup dengan segala sikap Termohon, pada akhirnya Pemohon memutuskan keluar dari kediaman bersama;
8. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada namun sudah tidak baik, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa anak-anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu anak pertama bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 09 Juli 2007, anak kedua yang bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 07 Juli 2010, dan anak ketiga yang bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 25 Maret 2022, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", namun dengan alasan yang sudah di sampaikan diatas yang mana Pemohon khawatir akan berdampak pada tumbuh dan berkembangnya anak-anak, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menetapkan tiga anak, yang bernama bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 09 Juli 2007, anak kedua yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 07 Juli 2010, dan anak ketiga yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 25 Maret 2022, berada dibawah hadhonah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Suparlan, S.HI, .M.H, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 12 Desember 2022, Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim dengan hasil mediasi berhasil sebagian dengan rincian bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa:

1. Iddah berupa uang sejumlah Rp.11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa 1 unit sepeda motor matic;
3. Nafkah 3 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Hak asuh anak / hadhanah diberikan seutuhnya kepada Termohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

Bahwa meskipun mediasi dalam perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 28 November 2022;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa perkara Nomor 367/Pdt.G/PA.Mrk/2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Termohon apakah berkenan pemeriksaan perkara dilakukan dengan persidangan secara elektronik (*e litigasi*) dan Termohon menghendaki perkara diperiksa secara elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* di periksa secara *e litigasi*.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bersama ini saya menyampaikan Jawaban dalam perkara Nomor: 367/Pdt.G/2022/PA.Mrk sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyetujui dengan dalil pada gugatan Pemohon seluruhnya, kecuali pada poin sepuluh (10) Termohon menolak hak asuh anak jatuh pada Pemohon, dan antara Pemohon Termohon telah ada kesepakatan bahwa hak asuh anak akan ada dalam hadhanah Termohon;
2. Bahwa Termohon setuju untuk berpisah dengan Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bersama ini saya menyampaikan replik dalam perkara Nomor: 367/Pdt.G/2022/PA.Mrk sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menyetujui seluruhnya dalil gugatan dalam Permohonan kecuali pada poin 10 (sepuluh), menyangkut hak asuh anak;
2. Bahwa benar telah ada kesepakatan terkait hadhanah anak;
3. Bahwa untuk hak asuh anak Pemohon menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya guna kepentingan terbaik bagi anak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/47/IX/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 23 September 1996. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 2005/DPS/MRK/451.1/11/2022, tanggal 28 November 2022, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2.

B. Saksi

Saksi 1 XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Bibi Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2007 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah sewa di Jalan Gang Kelinci, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki pinjaman utang dibanyak tempat;
- Bahwa saksi juga mendengar dari kerabat dan teman-teman kerja Pemohon jika Termohon pernah datang ke ke kantor Pemohon dalam kondisi marah-marah dan merusak fasilitas kantor;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan nikah ulang sebanyak dua kali, karena antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara, sedangkan Termohon sekarang berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun namun Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk melakukan musyawarah dengan keluarga Termohon;

Saksi 2 **XXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 11 tahun menjadi bagian keluarga besar Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2007 namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan keduanya;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah sewa di Jalan Gang Kelinci, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, 1 tahun terakhir pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran sebanyak kurang lebih 5 kali;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 Pemohon tinggal di rumah saksi, pernah saksi menanyakan kenapa tinggal di rumah saksi Pemohon menjawab untuk menenangkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon pernah mau memecahkan kaca mobil Pemohon di rumah saksi namun kemudian saksi melarang;
- Bahwa saksi juga mendengar dari kerabat dan teman-teman kerja Pemohon jika Termohon pernah datang ke ke kantor Pemohon dalam kondisi marah-marah dan merusak fasilitas kantor;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon memiliki pinjaman utang di banyak tempat;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan nikah ulang sebanyak dua kali, karena antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon sekarang berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pernah didatangi teman perempuan sebanyak dua kali ke rumah saksi, dengan membawa pakaian dan makanan, saksi pernah

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Pemohon siapa perempuan tersebut selanjutnya Pemohon hanya menjawab teman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada hubungan special dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun namun Pemohon sudah tidak mau;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di depan sidang.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya:

Bersama ini saya menyampaikan kesimpulan dalam perkara Nomor: 367/Pdt.G/2022/PA.Mrk sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan, maka Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon yang tertuang didalam gugatan, tertanggal 05 Desember 2022 dapat di ambil kesimpulan Pemohon tetap ingin berpisah di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi, serta antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk hak asuh / hadhanah anak seutuhnya dalam asuhan Termohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya:

Dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

POKOK PERKARA

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan, maka Termohon sepakat untuk berpisah di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi, serta antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk hak asuh anak / hadhanah di berikan seutuhnya kepada Termohon;

Dan selaku Termohon tidak ingin menanggung atas biaya perkara yang ada dan semua biaya ditanggung oleh Pemohon.

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim, diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 28 November 2022, sehingga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga permohonan Pemohon formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara *e court* sebagaimana Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.1 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.1 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Suparlan, S.HI.M,H, dan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian yakni tentang nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah untuk 3 orang anak telah ada kesepakatan sedangkan untuk perceraian tidak berhasil damai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan upaya penasehatan kepada kedua belah pihak setiap kali persidangan secara maksimal sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil rumah tangganya sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramen dan egois, sehingga setiap ada masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar, Termohon juga selalu mendominasi ketika mengambil keputusan di dalam rumah tangga dan setiap mengambil keputusan Termohon tidak pernah bertanya dahulu kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada namun sudah tidak baik, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 bulan lamanya.

.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Oleh karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”*, oleh karenanya pembuktian Pemohon dan Termohon berdasarkan ketentuan tersebut. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen dan egois, sehingga setiap ada masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar sehingga menyebabkan antara keduanya tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang hingga kini sudah berjalan 9 bulan?*

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerainya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya perihal *legal standing* atau *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Izin Bercerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatara Kabupaten Merauke, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.2 telah memenuhi syarat material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal pertengkaran dan penyebabnya, keterangan saksi pertama bersumber dari cerita Pemohon, dan tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pertengkaran dan penyebabnya harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang mengatakan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena saksi melihat secara langsung pertengkaran tersebut dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 9 bulan lamanya karena Pemohon tinggal di rumah saksi, dan sudah adanya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, para saksi Pemohon mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 9 bulan lamanya, maka keterangan saksi pertama dan kedua bersumber dari pengetahuannya langsung dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil Pemohon perihal telah pisah tempat tinggal dengan Termohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon serta jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena memiliki sifat temperamen dan tidak menghargai suami.

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi.
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang adanya kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih semisal bertengkar mulut, memukul, dan pertengkaran lainnya karena hanya didukung oleh 1 orang saksi sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Sejak menikah, keduanya hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dikuatkan dengan adanya fakta setelah pisah tempat tinggal, tidak ada solusi untuk mengatasi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah lagi Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang sudah tidak sanggup lagi dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, serta upaya damai oleh Majelis Hakim maupun mediator selama perkara ini diperiksa, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi selanjutnya Majelis Hakim akan mencantumkan hasil kesepakatan tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan tentang nafkah anak yang di tanggung oleh Pemohon namun untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa tentang hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon yang telah di sepakati antara para pihak yakni hak asuh dibawah hadhonah Termohon maka Majelis Hakim menambahkan pertimbangan bahwa Termohon harus tetap memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, mengajak, mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut dan tidak diperbolehkan/ dilarang para pihak untuk menutup akses kepada pihak lain. Dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagai mana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Termohon melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 09 Juli 2007, anak kedua yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 07 Juli 2010, dan anak ketiga yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 25 Maret 2022, berada dibawah hadhonah Termohon, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Iddah berupa uang sejumlah Rp.11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 4.2 Mut'ah berupa 1 unit sepeda motor matic;
Yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak di laksanakan;
 - 4.3 Nafkah untuk 3 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.H, M.H. sebagai Ketua

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S.HI, M.H

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan XXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk